

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif merupakan pelayanan kesehatan tradisional, hal itu disebut dalam Peraturan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 pasal 161 ayat 1 tentang Kesehatan (Undang-Undang RI, 2023).

2.1.1 Jenis Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terdapat 2 kategori jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus (Undang-Undang RI, 2009). Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Rumah sakit umum : memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
2. Rumah sakit khusus : memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya

2.1.2 Tupoksi Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

Menurut UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan fungsi Rumah Sakit Menurut UU RI No. 44 Tahun 2009, rumah sakit mempunyai fungsi, yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan (Undang-Undang RI, 2009)

2.2 Kecelakaan Akibat Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

2.2.1 Kecelakaan Akibat Kerja (KAK)

Kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui (Nurchahyo, 2021).

2.2.2 Penyakit Akibat Kerja (PAK)

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja yang dapat menciptakan gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan terpapar karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan Salawati, 2015 dalam (Juarsa, Erislan and Sukwika, 2023).

2.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.3.1 Pengertian K3 Rumah Sakit

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan seluruh sumber daya manusia di rumah sakit, termasuk pasien, pendamping pasien, pengunjung, serta lingkungan rumah sakit itu sendiri. Upaya ini dilakukan melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang mungkin timbul akibat kerja di rumah sakit (Martin, Ginanjar and Fatimah, 2022).

Keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas layanan kesehatan mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia, fasilitas, pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan masyarakat di sekitar fasilitas layanan kesehatan untuk tetap sehat, selamat, dan terhindar dari masalah kesehatan maupun dampak negatif akibat pekerjaan, lingkungan, dan kegiatan kerja (Aini, Balebu and Dwicahya, 2024).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, pasal 1 menyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 2010, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit perlu mendapat perhatian serius dalam upaya melindungi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses pelayanan kesehatan, maupun keberadaan sarana, prasarana, obat-obatan dan logistik lainnya yang ada di lingkungan Rumah Sakit sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kedaruratan termasuk kebakaran dan bencana yang berdampak pada pekerja Rumah Sakit, pasien, pengunjung dan masyarakat di sekitarnya (Keputusan Menteri Kesehatan RI, 2010).

2.3.2 Peran K3 di Rumah Sakit

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016). Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan nama baik rumah sakit tetapi juga dapat mengganggu proses bisnis secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.

2.3.3 Landasan Hukum K3

Landasan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dan karyawan yang wajib untuk diterapkan oleh perusahaan (Rejeki, 2016). Adapun yang mendasari pelaksanaan K3 di RS adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1992 tentang Tata cara Penunjukkan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli K3
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

2.4 Sistem Manajemen K3RS

Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen yang keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Rejeki, 2016). Oleh karena itu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah faktor penting di pelayanan rumah sakit untuk mencegah dan menekan angka Kejadian Akibat Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (Indragiri, Septiani and Banowati, 2022).

2.4.1 Tujuan, Manfaat dan Tahap SMK3 Rumah Sakit

Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3) adalah menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan beberapa unsur antara manajemen, karyawan, kondisi lingkungan kerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, artinya dengan menerapkan SMK3 RS yang efektif dapat menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, sehat, dan nyaman dengan cara melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, baik manajemen, tenaga kerja, pasien, pengunjung, dan pihak yang terkait lainnya. (Rejeki, 2016)

Berdasarkan (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016) untuk mencapai tujuan SMK3 Rumah Sakit diatas diperlukan tahapan-tahapan yang terstruktur, berikut tahapan SMK3 Rumah Sakit :

1. Tahap Persiapan termasuk penetapan kebijakan dan tujuan dari program K3RS, membentuk organisasi K3RS, penyediaan dana, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan
2. Tahap Perencanaan K3RS
3. Tahap Pelaksanaan rencana K3RS
4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi K3RS; dan
5. Tahap Peninjauan dan Peningkatan kinerja K3RS

2.5 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Salah satu tempat kerja yang wajib melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah rumah sakit, terlaksananya program K3RS memiliki manfaat baik bagi pekerja, pasien, pengunjung maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar rumah sakit. (Rejeki, 2016).

Program K3RS merupakan standar K3RS yang harus dilaksanakan oleh SDM rumah sakit yang didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3RS, sarana dan prasarana, dan anggaran, standar keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 pasal 11 (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016), meliputi :

1. Manajemen risiko K3RS
2. Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit

3. Pelayanan Kesehatan Kerja
4. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Pencegahan dan pengendalian kebakaran
6. Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
8. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana